

KOLABORASI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN BANTUAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA DI DESA LENGKONG KECAMATAN MUMBULSARI, KABUPATEN JEMBER

Danarto Adityo Wardono¹ Ria Angin²

Program Studi Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Jember

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2024

Revised Juli 2024

Accepted Juli 2024

Available online Juli 2024

e-mail:

danartoadityo@gmail.com

ria.angin@unmuhjember.ac.id

[d](#)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Lansia yang didefinisikan sebagai kelompok rentan dalam dalam struktur sosial masyarakat, mendapatkan ancaman penurunan kesejahteraan dalam kehidupannya. Ancaman penurunan kesejahteraan tersebut disebabkan oleh penurunan kemampuan fisik Lansia untuk melakukan kegiatan produktif, dan lemahnya kemampuan keluarga dalam merawat dan melayani Lansia. Guna melindungi kesejahteraan yang rentan, Pemerintah Desa Lengkong menyusun kebijakan di level desa sebagai bentuk perlindungan sosial kepada kelompok Lansia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Pemerintah Desa Lengkong, dalam melakukan pemberdayaan dan perlindungan sosial terhadap kelompok rentan Lansia, melalui Implementasi kebijakan program bantuan lanjut usia Desa Lengkong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data primer melalui kegiatan observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diambil melalui kegiatan studi literatur. Penelitian dilakukan selama 2 bulan (April dan Mei). Data-dat kemudian diolah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa, program bantuan lanjut usia Pemerintah Desa Lengkong hanya menjadi agenda program pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, yang diatur dan ditetapkan dalam APBDes Nomor 8 Tahun 2023,

Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2024. Dalam perkembangannya, PKH Lansia milik Kemensos menjadi program utama dalam bantuan Kelompok Lansia, sehingga bantuan Lansia yang berasal dari anggaran desa, cukup untuk menalangi Lansia yang tidak terdaftar sebagai kelompok penerima manfaat PKH.

Kata Kunci : Kolaborasi; Pemberdayaan Lansia; PKH; Bantuan Desa; Kesejahteraan

ABSTRACT

The elderly, who are defined as a vulnerable group in the social structure of society, face the threat of decreased welfare in their lives. The threat of decreased welfare is caused by the decline in the physical ability of the elderly to carry out productive activities, and the weak ability of the family to care for and serve the elderly. In order to protect the welfare of the vulnerable, the Lengkong Village Government formulates policies at the village level as a form of social protection for the elderly. This research aims to explain how the Lengkong Village Government, in carrying out empowerment and social protection of vulnerable groups of the elderly, through the implementation of the Lengkong Village elderly assistance program policy. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. Primary data were collected through observation and interviews, while secondary data were collected through literature studies. The research was conducted for 2 months (April and May). The data were then processed by data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study explain that the elderly assistance program of the Lengkong Village Government is only an agenda of the community empowerment and welfare program, which is regulated and stipulated in APBDes Number 8 of 2023, concerning the 2024 Village Budget. In its development, PKH Elderly owned by the Ministry of Social Affairs became the main program in the assistance of the Elderly Group, so that Elderly assistance originating from the village budget was sufficient to cover the Elderly who were not registered as PKH beneficiary groups.

Keywords: Collaboration; Elderly Empowerment; PKH; Village Aid; Welfare

1. Pendahuluan

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun pembangunan manusia dapat diukur pada tiga aspek, yang

mencakup; 1) Tingkat ekonomi dalam pendapatan perkapitanya, 2) Tingkat pendidikan yang diukur dengan rata-rata tingkatan pendidikan masyarakat, dan 3) Tingkat kesehatan yang dapat dilihat pada angka harapan hidup. Semakin maksimal pembangunan manusia yang dilakukan oleh pemerintah, maka tingkat kesejahteraan sosialnya akan tinggi. Sehingga dengan demikian angka harapan hidup juga ikut meningkat. Jumlah Lansia di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun-ketahun, populasi manusia yang mulai menua dan mendominasi dapat disebut sebagai fenomena *ageing population* (penuaan penduduk). Penuaan penduduk tidak dapat dihindarkan oleh seluruh negara termasuk Indonesia. fenomena *ageing population* dapat diartikan baik bagi suatu negara, karena dengan adanya penuaan populasi yang tinggi, hal ini menunjukkan angka harapan hidup di negara tersebut juga tinggi atau baik, artinya pemerintah benar-benar melakukan pembangunan manusia (Badan Pusat Statistik, 2020).

Lansia selalu didefinisikan sebagai komunitas atau kelompok yang rentan pada struktur sosial. Kerentanan kelompok Lansia sendiri dapat ditandai dengan 3 aspek utama yang mencakup; 1) Kelompok Lansia yang telah tidak dapat melakukan kegiatan produktif sehingga tidak dapat menghasilkan kemandirian ekonomi, perubahan ekonomi dari dirinya memaksa perubahan pola kehidupan atau gaya hidupnya, 2) Kelompok Lansia telah memasuki fase dimana fisik menjadi lemah dan rentan terserang penyakit, sehingga kerap kali sering membutuhkan layanan dan fasilitas kesehatan, dan 3) Kelompok Lansia selalu membutuhkan pendampingan sosial dan keluarga, atau biasa disebut sebagai pengasuh, Lansia yang tidak produktif seringkali kehilangan kemampuan untuk melayani diri sendiri, sehingga membutuhkan bantuan pengasuh untuk melakukan aktivitas tersebut.

Regulasi yang mengamanatkan bahwa kelompok lansia harus diberdayakan dan dilayani kesejahteraan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004, Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Kesejahteraan Lansia di Indonesia telah diatur secara jelas dan rinci melalui dua regulasi tersebut, artinya kesejahteraan Lansia di Indonesia telah sama diperhatikan sebagai bagian dari aspek yang harus di bantu oleh negara, melalui program-program pemerintah baik dari tingkat pusat, daerah, dan desa.

Program bantuan sosial Lansia dari pemerintah pusat seperti; Program bertujuan Lanjut Usia dan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan komponen Lansia diatas, masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau Lansia-Lansia di seluruh wilayah di Indonesia. Sehingga diperlukan program dukungan Lansia serupa yang digagas oleh pemerintahan pada level daerah atau bahkan pemerintah di level desa. Kehadiran program serupa, seluruh level pemerintahan telah bergotong royong dan menegaskan komitmennya dalam melayani kelompok rentan.

Pemerintah Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, memiliki program keberpihakan kepada kelompok Lansia rentan. Upaya tersebut disalurkan dalam program Asuhan Keperawatan Lansia Ketergantungan, merupakan program yang langsung digagas oleh Pemerintah Desa Lengkong, yang programnya diatur Langsung melalui Peraturan tingkat desa, dan juga anggaran yang digunakan langsung bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Dalam hal ini kepekaan Pemerintah Desa Lengkong sangat tajam merespon kebutuhan masyarakatnya, tujuan program sosial ini tidak lain untuk menjamin para Lansia Desa Lengkong, dapat menjalani kehidupan yang nyaman sampai menutup usia. Program yang memiliki kebaruan di Kabupaten Jember ini, menarik untuk diteliti implementasi programnya, sebagai salah satu inovasi pelayanan publik yang menyentuh kelompok rentan Lansia.

2. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Kebijakan Bantuan Kesejahteraan Lanjut Usia

Program asuhan keperawatan Lansia Ketergantungan, merupakan program keberpihakan kepada kelompok rentan Lansia di lingkungan Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Program tersebut untuk mewujudkan masyarakat Lansia dengan kondisi yang sehat dan sejahterah sampai dengan penghujung kehidupannya. Secara khusus program akan menyasar kepada kelompok Lansia miskin atau tidak mampu, ketidakmampuan Lansia sebagai kelayakan penerima program ditandai dengan; kondisi kelayakan tempat tinggal, tingkat / kondisi perekonomian keluarga Lansia, Lansia sebatang kara atau tidak adanya keluarga / kerabat yang mendampingi, maupun kondisi kesehatan memburuk yang membutuhkan pertolongan mendesak dan segera.

Kebijakan bantuan kesejahteraan lanjut usia tersebut diatur secara langsung oleh regulasi di tingkat desa, dan pelaksanaan programnya juga langsung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga menjadi program yang sangat dekat dari pemerintah desa kepada masyarakat desa. Program asuhan keperawatan Lansia Ketergantungan, dinaungi langsung oleh Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (JPS). Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (JPS) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk langsung oleh Pemerintah Desa Lengkong, yang sengaja dibentuk untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin / kurang mampu di lingkungan Desa Lengkong. Sehingga tugas utama dari lembaga Jaring Pengaman Sosial adalah menjamin setiap masyarakat dalam kondisi yang sejahterah.

2. Konsep Implementasi

Dalam implementasi kebijakan, koordinasi, komunikasi, dan pemahaman tentang isi kebijakan serta lingkungan implementasi sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi. Selain itu, kualitas kebijakan, input yang cukup, dan lingkungan yang kondusif juga memainkan peran besar dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Teori implementasi menurut Merilee S. Grindle, digunakan untuk memandu penelitian ini yang berfokus dalam meninjau Implementasi kebijakan bantuan kesejahteraan kelompok Lansia di Desa Lengkong. Teori implementasi menurut Merilee S. Grindle membantu peneliti dalam menilai isi kebijakan, konteks implementasi kebijakan, dan hasil/dampak dari kebijakan yang diimplementasikan.

3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang akan memberikan gambaran atau mendeskripsikan, suatu fenomena maupun peristiwa yang terjadi di lapangan secara *real time*. Penyajian datanya disusun secara sistematis, akurat dan faktual, yang artinya seluruh data yang didapat merupakan kondisi terkini berdasarkan fakta-fakta yang bersifat kongkrit dan alami. Karakteristik metode penelitian deskriptif kualitatif tersebut, sangat cocok digunakan pada topik permasalahan yang hendak diteliti, yakni; Meninjau Implementasi Program Asuhan Keperawatan Lansia Ketergantungan (Studi di Desa Lengkong, Kabupaten Jember).

4. Pembahasan

1. Program Bantuan Kesejahteraan Lansia

Program bantuan kesejahteraan Lansia di Desa Lengkong, didasari melalui kebijakan yang mengatur tentang pemberdayaan Lansia sebagai kelompok yang rentan, dan kebijakan yang mengatur tentang perlindungan dan kesejahteraan sosial secara umum. Program bantuan kesejahteraan Lansia di Desa Lengkong, juga merupakan hasil dari kepekaan sosial pemerintah desa untuk melakukan perlindungan kepada kelompok Lansia melalui bantuan/santunan. Pemerintah Desa Lengkong berpedoman kepada tiga kebijakan sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015, Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember.

Ketiga kebijakan yang menjadi acuan tersebut, Pemerintah Desa Lengkong memutuskan memasukkan agenda pemberdayaan Lansia kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, pada bidang pemberdayaan. Lebih spesifik dan terbaru, bantuan kesejahteraan Lansia telah ditetapkan kedalam APBDes Nomor 8 Tahun 2023, Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2024. Praktik bantuan kesejahteraan Lansia di Desa Lengkong, dilaksanakan melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia, yang dibantu oleh kader-kader Posyandu.

2. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program merupakan tahapan dari penyaluran manfaat program, dari sumber dana desa kepada masyarakat Lansia sebagai penerima manfaat. Program bantuan kesejahteraan Lansia di desa lengkong, dilaksanakan melalui Posyandu Lansia Desa Lengkong. Posyandu Lansia ini memiliki layanan kesehatan rutin yang dapat diakses oleh Lansia miskin, Posyandu Lansia dijalankan oleh tenaga medis dari Puskesmas dan kader-kader Posyandu. Kegiatan dari Posyandu Lansia adalah; Pemeriksaan kesehatan bulanan; Memberikan makanan tambahan; Kunjungan ke rumah-rumah Lansia; Kegiatan olahraga seperti senam Lansia dan gerak jalan. Selain akses untuk layanan kesehatan rutin, sembako-sembako penunjang kesehatan Lansia dan kesejahteraan keluarga juga diberikan bagi Lansia sebagai penerima manfaat program.

3. PKH Lansia Sebagai Komponen Baru

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai komponen baru yang dapat mendukung kesejahteraan bagi kelompok Lansia. PKH sendiri memiliki tujuan untuk; 1) Peningkatan taraf hidup bagi masyarakat pra sejahtera (miskin dan rentan), yang kemudian disebut sebagai Kelompok Penerima Manfaat (KPM) untuk dapat mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; 2) Sebagai program yang dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga pra sejahtera (miskin dan rentan), dengan bantuan-bantuan sosial yang dapat meningkatkan pendapatan. Sehingga kualitas kesejahteraan kelompok tersebut dapat stabil dan cenderung meningkat; 3) Mendorong terjadinya perubahan perilaku dari masyarakat pra sejahtera, setelah ditetapkannya sebagai kelompok penerima manfaat, untuk lebih bersikap mandiri dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial; 4) PKH sebagai program untuk pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia; 5) PKH sebagai produk kebijakan dan jasa keuangan yang memperkenalkan kepada kelompok penerima manfaat (KPM).

PKH juga memiliki karakteristik yang dibagi menjadi 3 komponen sebagai produk layanannya. Komponen dan kriteria tersebut adalah; 1) Komponen kesehatan, yang menasar ibu-ibu hamil/nifas/menyusui dan anak usia dini yang berumur 0-6 tahun yang belum memasuki kegiatan persekolahan; 2) Komponen pendidikan, yang menasar anak-anak yang telah memasuki usia 6-21 tahun, yang terutama belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun pada jenjang pendidikan sekolah dasar, pertama, dan atas sederajat dalam hidupnya; 3) Komponen kesejahteraan sosial, yang menasar seorang lanjut usia (Lansia) berumur 65 tahun atau orang tua dalam kondisi khusus, dan tercatat sebagai anggota keluarga dalam kartu keluarga (KK) yang sama, serta penyandang disabilitas berat, yang akibat kedisabilitasnya berpengaruh dalam aktivitas produktifnya, sehingga tidak banyak melakukan aktivitas secara pribadi dan selalu bergantung kepada bantuan orang lain, mereka adalah penyandang disabilitas yang tercatat dalam kartu keluarga (KK) yang sama dan berada dalam keluarga.

PKH juga memiliki hak dan kewajiban yang harus didapatkan dan dijalankan oleh sekolah sebagai kelompok penerima manfaat (KPM). Adapun hak KPM dalam PKH adalah; 1) Mendapatkan bantuan sosial dari program keluarga harapan; 2) KPM akan mendapatkan pendampingan sosial dari program keluarga harapan; 3) KPM akan mendapatkan pelayanan-pelayanan yang layak di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sesuai dengan kebutuhannya; 4) KPM juga akan mendapatkan bantuan

komplementer, pada bidang kesehatan dan pendidikan, serta termasuk subsidi energi, ekonomi, perubahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya untuk melindungi kesejahteraan kepada kelompok penerima manfaat. 1) Pada komponen pendidikan, yang menysasar anak dalam usia wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti aktivitas pembelajaran dengan tingkat kehadiran 85% pada pembelajaran efektifnya; 2) Pada komponen kesejahteraan sosial, yang menysasar manusia lanjut usia (Lansia) dan penyandang disabilitas berat yang tidak dapat melakukan berbagai aktivitas produktif, wajib mengikuti kegiatan-kegiatan bidang kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebutuhan, dan harus dilakukan setidaknya minimal sekali dalam satu tahun; 3) Kelompok penerima manfaat (KPM), diwajibkan untuk menghadiri dan mengikuti setiap kegiatan dengan baik dalam program pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulannya; 4) Seluruh anggota yang terdaftar sebagai anggota dalam KPM, diwajibkan untuk memenuhi setiap kewajibannya yang tertulis dalam program keluarga harapan. Namun kewajiban anggota dalam KPM dapat dikecualikan jika dalam kondisi kahar/ *Force Majeure*; 5) Anggota yang terdaftar sebagai KPM dalam PKH, yang tidak memiliki komitmen dalam pemenuhan dan pelaksanaan kewajiban dalam PKH, akan dikenakan sanksi.

3. Program Setelah Adanya PKH Lansia di Desa Lengkong

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Berikut adalah penjelasan umum tentang PKH dan dampaknya setelah diterapkan di Desa Lengkong:

1. PKH ditujukan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin. Landasan hukumnya terdiri dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Perlindungan Sosial dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Desa
2. PKH membuka akses keluarga miskin untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan. Manfaat PKH juga mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.
3. PKH telah menunjukkan dampak positif dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Di Desa Lengkong, PKH telah membantu meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat.
4. PKH di Desa Lengkong dilakukan dengan bantuan langsung tunai kepada RTSM. Tujuan program ini adalah untuk membantu warga miskin agar memiliki akses ke fasilitas sosial dasar dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lengkong bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin dengan membuka akses ke fasilitas sosial dasar dan memberikan bantuan langsung tunai. Meskipun telah menunjukkan dampak positif, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dalam implementasinya.

5. Simpulan

Hasil penelitian yang telah dibahas di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan program bantuan kesejahteraan Lansia di Desa Lengkong; Membantu dalam peningkatan kesejahteraan Lansia ketergantungan, terutama Lansia yang berada dalam keluarga sangat miskin. Pada tahun 2020, program dari dana desa tersebut, sedikit mengalami perubahan karena hadirnya program PKH Lansia, sehingga hanya mengcover para Lansia yang tidak mendapatkan program PKH dari Kementerian Sosial. Bantuan kesejahteraan dari dana desa, disalurkan melalui Posyandu Lansia, yang mendapatkan perawatan dan beberapa sembako penunjang bagi Lansia. Namun dalam praktiknya, bantuan program yang bersumber dari dana desa, tidak memiliki manajemen pendampingan, monitoring, dan pemberdayaan yang baik seperti PKH Lansia dari Kemensos. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, seharusnya Pemerintah Desa

mampu, karena memiliki anggaran dan sumberdaya yang cukup. Lemahnya program bantuan yang bersumber dari dana desa tersebut, diakibatkan oleh tidak adanya SOP yang jelas.

Indikator keberhasilan dari program kolaborasi ini sudah sesuai dengan teori Merilee S. Grindle yang dapat dilihat pada proses kebijakan, implementasi kebijakan dan hasil kebijakan. Pemerintah desa Lengkong sudah mengamanatkan peraturan daerah kabupaten jember nomor 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kawasan jember untuk memberdayakan kelompok rentan termasuk lansia. Implementasi kebijakan pemerintah desa Lengkong yaitu dengan mengalokasikan anggaran desa untuk kepentingan bantuan lansia dalam hal bantuan kesejahteraan lansia rentan atau ketergantungan. Berdasarkan fakta di lapangan peneliti mendapatkan informasi dari kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, ketua program dan beberapa masyarakat penerima bantuan bahwa program bantuan lansia ketergantungan di desa Lengkong ini telah tersampaikan. Implementasi program bantuan lansia ketergantungan melalui posyandu di desa Lengkong mendapatkan perawatan rutin, pemberdayaan rutin termasuk dukungan tambahan konsumsi bagi lansia dan makanan bergizi serta sembako. Teori Merilee S. Grindle pada kebijakan ini termasuk dalam kategori kebijakan sosial yang memiliki manfaat bagi kelompok lansia ketergantungan.

Daftar Referensi

- Ainiah, S. N., Afifuddin, A., & Hayat, H. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM POSYANDU LANJUT USIA (LANSIA) DI RW I KELURAHAN
- Alexandri, M. B. (2020). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur Tahun 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 237-244.
- Amantha, G. K., & Rahmaini, P. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Provinsi Lampung Tahun 2020. *Jurnal Dinamika*, 1(1), 1-5.
- Audria, A., & Wahyuni, S. (2023). Implementasi Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia di Kota Bekasi. *Sovereignty*, 2(1), 9-15.
- Kurniawati, K. D. (2022). Inklusivitas Bantuan Sosial Lanjut Usia di Negara Berpendapatan Menengah Atas: Studi pada Afrika Selatan, Brazil, China, dan Indonesia. *Journal of Social Development Studies*, 3(1), 41-55.
- Marudi, A. G., Sumpena, D., & Herdiana, D. (2020). Pemberdayaan Lansia Melalui UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lansia Jawa Barat. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(3).
- Mulyana, D., Juhrodim, J., & NM, D. Y. (2019). Pemberdayaan Lansia Produktif, Aktif, dan Sehat, Program Peningkatan Kualitas Hidup Lansia Melalui Pelatihan Senam Yoga di Dusun Sindang Kalangon dan Dusun Lengkongsari Kec. Sukamantri Kab. Ciamis. *Jurnal Pengabdian Siliwangi*, 5(1).
- Oktavianti, A., & Setyowati, S. (2020). Interaksi Sosial Berhubungan dengan Kualitas Hidup Lansia. *Jurnal Keperawatan Terpadu (Integrated Nursing Journal)*, 2(2), 120-129.
- Pemerintah Desa Lengkong. 2023. *APBDes Nomor 8 Tahun 2023, Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2024*. Jember: Pemerintah Desa Lengkong.